



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para anak:

ANAK I:

Nama lengkap : Anak I;
Tempat lahir : Cupat;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 09 Agustus 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

ANAK II:

Nama lengkap : Anak II;
Tempat lahir : Cupat;
Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun 7 Bulan/ 31 Desember 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak I ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2020, selanjutnya Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II tidak ditahan;

Para anak didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kusmoyo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk tertanggal 7 September 2020;

Para Anak didampingi oleh orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk tanggal 4 September 2020 tentang Penetapan Hakim;
- Penetapan Hakim nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK I dan ANAK II terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara memanjat dan merusak”* sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPIDANA** sebagaimana sesuai dakwaan *“TUNGGAL”* yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK I** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat di Muntok selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan dan terhadap **ANAK II** dikenakan Tindakan dikembalikan kepada orang tua;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar NIHIL.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Anak masih dalam proses tumbuh kembang, Para Anak belum pernah dihukum, Para Anak mengakui terus terang perbuatannya dan santun selama proses persidangan, Para Anak menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Anak memiliki kemauan untuk memperbaiki diri lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I dan Anak II bersama-sama dengan Anak Saksi I (anak dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Ruko Buah milik Saksi I yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan *"pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara memanjat dan merusak"* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib pada saat itu anak I dan anak II sedang nongkrong bersama teman-temannya yang bernama saksi ANDRE, Anak II di rumah temannya yang beralamat di Dsn.Bukit Lintang. Tidak lama kemudian lewat Anak Saksi I dan langsung di berhentikan oleh Saksi ANDRE, selanjutnya Saksi ANDRE memaksa Anak Saksi I untuk ikut melakukan pencurian dan akhirnya Anak Saksi I mau ikut kami, selanjutnya kami berjalan kaki menuju SMK dan pada saat di tengah perjalanan, Saksi ANDRE ada mengatakan *"kita maling di ruko buah sebelah kedai 74 be, karena ku lah sering maling di situ"*, kemudian anak I bersama Anak Saksi I dan Anak II menunggu di pinggir jalan yang jarak dari ruko buah sekitar 100 M, selanjutnya Saksi ANDRE sendirian pergi menuju

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keruko buah sambil membawa tang dan obeng yang di bawahnya dari rumah untuk membuka atau memotong kawat pengikat terpal penutup teras ruko buah, setelah terpal tersebut terbuka Saksi ANDRE memanggil anak I dan anak II, selanjutnya bersama Saksi ANDRE langsung masuk kedalam teras ruko buah dan mengambil 2 (dua) bungkus kerupuk dan 1 (satu) buah Apel sedangkan Sdr.ANDRE mengambil kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus kerupuk selanjutnya keluar, kemudian Anak II dan Anak Saksi I yang bergantian masuk kedalam teras ruko buah untuk mengambil buah dan pada saat Anak Saksi I bersama Anak II sedang mengambil buah anak I melihat Anak Saksi I di tangkap oleh penjaga ruko buah tersebut, kemudian anak langsung lari dari ruko buah sambil membawa 2 (dua) kerupuk dan 1 (satu) buah apel, pada waktu yang bersamaan kemudian anak Akbar langsung lari dari ruko buah dan sekira pukul 04.00 wib anak, Saksi ANDRE dan Anak I berkumpul dirumah temannya dan kemudian memakan kerupuk yang di bawa Saksi ANDRE, selanjutnya sekira pukul 07.00 wib anak pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada malam kejadian Saksi Andre membawa 1 (satu) buah Tang dan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu coklat dan parang tersebut dibungkus oleh Saksi Andre (DPO) dengan menggunakan karung;
- Bahwa peran masing-masing yang pertama Saksi Andre dan Anak II membuka terpal pada ruko tersebut kemudian Anak Saksi I dan Anak II mengambil buah sedangkan Anak I dan Saksi Andre mengambil kerupuk, Selanjutnya Sdr.Abot dan Sdr.Khendi diluar toko mengawasi keadaan disekitar toko;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (2) KUHPIDANA;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Para Anak menerangkan bahwa Para Anak sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri Para Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik ruko yang menjual buah-buahan dan kemplang;
- Bahwa saksi telah kehilangan buah-buahan dan kemplang dari ruko milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB di ruko milik Saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemplang dan buah-buahan tersebut saksi letakkan di atas meja jual di teras ruko tersebut dan pada saat ruko tersebut ditutup pada bagian teras ruko tersebut sekelilingnya saksi tutup dengan menggunakan terpal warna orange dan saksi kunci menggunakan kawat disetiap sudut;
- Bahwa saksi mengetahui apabila dalam 1 (satu) minggu ini saksi kehilangan barang dagangan milik saksi dengan cara setiap hari selama 1 (satu) minggu ini pada saat saksi akan mulai berjualan, saksi melihat buah-buahan milik saksi selalu berkurang sehingga saksi menyuruh anak saksi yakni saudara saksi II untuk menjaga ruko pada malam itu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 03.00 WIB saksi II menelpon saksi dan memberitahukan bahwa telah menangkap Anak yang mengambil buah-buahan yang ada di ruko milik saksi selanjutnya saksi langsung menuju ruko dan membawa Anak ke kantor polisi;
- Bahwa saksi telah kehilangan kemplang, buah apel, buah semangka, dan buah pir;
- Bahwa kerugian saksi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 tersebut sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil buah-buahan yang ada di ruko milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan Anak yang telah mengambil kemplang dan buah-buahan dari ruko milik orang tua saksi yaitu saksi I;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB yang berada di ruko milik saksi I yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengamankan Anak bersama dengan saudara Bilal;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi mengamankan orang tersebut awalnya saksi dan saudara Bilal tangkap pada saat mengambil buah-buahan, setelah itu saksi menelepon orangtua saksi yaitu saksi I dan setelah itu saksi I menyerahkan Anak ke pihak Kepolisian;
- Bahwa posisi saksi dan saudara Bilal berada di bawah meja ruko buah-buahan milik saksi I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak mengambil buah milik saksi I, pengakuan Anak tersebut masuk dengan merusak penutup berupa terpal yang diikat dengan kawat, kawat itu dirusak dipotong dengan menggunakan tang, sehingga kawat itu lepas dan terpal tersebut bisa dibuka dan Anak masuk ke ruko dan mengambil buah milik saksi I;
- Bahwa yang yang diambil Anak adalah buah apel, buah pir, buah semangka, dan kemplang;
- Bahwa Saksi I tidak ada memberikan izin kepada Anak untuk mengambil buah-buahan dan kemplang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB yang berada di ruko milik saksi I yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Anak I, Anak II, dan saudara Andre;
- Bahwa pada awalnya saksi mau pergi nongkrong di warung namun ketika di tengah perjalanan saksi diberhentikan oleh saudara Andre dan saudara Andre memaksa Anak I, Anak II dan Anak Saksi I untuk ikut mengambil barang milik orang lain lalu Anak I, Anak II, dan Anak Saksi I pergi bersama saudara Andre kemudian saudara Andre menunjuk ruko yang mau di ambil barangnya;
- Bahwa saudara Andre selanjutnya memotong kawat pengikat terpal penutup menggunakan tang dan obeng yang dibawa dari rumahnya kemudian membuka terpal dan mengambil barang-barang tersebut dan selanjutnya Anak I, Anak II, dan Anak Saksi I ikut mengambil barang secara bergantian;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil buah-buahan tersebut kemudian Anak Saksi I letakkan di baju yang Anak Saksi I pakai dan rencananya buah-buahan tersebut akan dijual;
- Bahwa peran saudara Andre adalah menunjukkan ruko yang menjual buah lalu membawa tang dan obeng yang diambil dirumahnya yang digunakan untuk memotong kawat pengikat terpal penutup barang lalu membuka terpal dan mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus kerupuk;
- Bahwa peran dari Anak I adalah membuka terpal penutup barang lalu mengambil 2 (dua) bungkus kerupuk dan 1 (satu) buah apel;
- Bahwa peran dari Anak II adalah mengambil buah semangka dan buah apel;
- Bahwa peran dari saudara Abot dan saudara Khendi adalah diluar toko mengawasi keadaan disekitar toko;
- Bahwa selanjutnya pada saat Anak Saksi I mengambil barang kemudian ditangkap oleh orang yang menjaga ruko yaitu saksi II setelah itu Anak Saksi I dibawa ke kantor Polsek Jebus;
- Bahwa Anak Saksi I tidak ada meminta izin kepada saksi I untuk mengambil buah-buahan dan kerupuk milik Saksi I;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak I, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di ruko yang menjual buah yang ada di Kabupaten Bangka Barat Anak I bersama-sama dengan Anak II, saudara Andre, dan Anak Saksi I telah mengambil barang milik Saksi I berupa buah apel, buah semangka, buah pir, dan kerupuk yang terletak di ruko bagian teras dengan cara saudara Andre memotong kawat pengikat terpal dengan menggunakan tang dan obeng yang dibawa saudara Andre dari rumahnya lalu saudara Andre dan Anak I membuka terpal dan secara bergantian mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa pada awalnya Anak I bersama Anak II dan saudara Andre sedang nongkrong kemudian Anak Saksi I lewat dan diberhentikan oleh saudara Andre lalu saudara Andre memaksa Anak I, Anak II, dan Anak Saksi I untuk ikut melakukan pencurian dan pada akhirnya Anak I, Anak II, dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi I ikut selanjutnya pada saat di tengah perjalanan saudara Andre menunjuk ruko yang akan diambil barangnya tersebut;
- Bahwa peran saudara Andre adalah menunjukkan ruko yang menjual buah lalu membawa tang dan obeng yang diambil dirumahnya yang digunakan untuk memotong kawat pengikat terpal penutup barang lalu membuka terpal dan mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus kerupuk;
 - Bahwa peran dari Anak I adalah membuka terpal penutup barang lalu mengambil 2 (dua) bungkus kerupuk dan 1 (satu) buah apel;
 - Bahwa peran dari Anak II adalah mengambil buah semangka dan buah apel;
 - Bahwa peran dari saudara Abot dan saudara Khendi adalah diluar toko mengawasi keadaan disekitar toko;
 - Bahwa Anak Saksi I pada saat mengambil barang ditangkap oleh orang yang menjaga ruko setelah itu Anak Saksi I dibawa ke kantor Polsek Jebus;
 - Bahwa Anak I mengambil barang-barang tersebut untuk di makan sendiri;
 - Bahwa situasi ruko bagian teras tersebut dalam keadaan terang dan Anak tidak mengetahui bahwa di bagian bawah meja buah yang berada di teras ruko tersebut ada yang berjaga;
 - Bahwa Anak I tidak ada meminta izin kepada saksi I untuk mengambil buah-buahan dan kerupuk milik Saksi I;
2. Anak II, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di ruko yang menjual buah yang ada di Kabupaten Bangka Barat Anak I bersama-sama dengan Anak II, saudara Andre, dan Anak Saksi I telah mengambil barang milik Saksi I berupa buah apel, buah semangka, buah pir, dan kerupuk yang terletak di ruko bagian teras dengan cara saudara Andre memotong kawat pengikat terpal dengan menggunakan tang dan obeng yang dibawa saudara Andre dari rumahnya lalu saudara Andre dan Anak I membuka terpal dan secara bergantian mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa pada awalnya Anak I bersama Anak II dan saudara Andre sedang nongkrong kemudian Anak Saksi I lewat dan diberhentikan oleh saudara Andre lalu saudara Andre memaksa Anak I, Anak II, dan Anak Saksi I untuk ikut melakukan pencurian dan pada akhirnya Anak I, Anak II, dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Anak Saksi I ikut selanjutnya pada saat di tengah perjalanan saudara Andre menunjuk ruko yang akan diambil barangnya tersebut;

- Bahwa peran saudara Andre adalah menunjukkan ruko yang menjual buah lalu membawa tang dan obeng yang diambil dirumahnya yang digunakan untuk memotong kawat pengikat terpal penutup barang lalu membuka terpal dan mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus kerupuk;
- Bahwa peran dari Anak I adalah membuka terpal penutup barang lalu mengambil 2 (dua) bungkus kerupuk dan 1 (satu) buah apel;
- Bahwa peran dari Anak II adalah mengambil buah semangka dan buah apel;
- Bahwa peran dari saudara Abot dan saudara Khendi adalah diluar toko mengawasi keadaan disekitar toko;
- Bahwa Anak Saksi I pada saat mengambil barang ditangkap oleh orang yang menjaga ruko setelah itu Anak dibawa ke kantor Polsek Jebus;
- Bahwa Anak II mengambil barang-barang tersebut untuk di makan sendiri karena merasa lapar;
- Bahwa situasi ruko bagian teras tersebut dalam keadaan terang dan Anak tidak mengetahui bahwa di bagian bawah meja buah yang berada di teras ruko tersebut ada yang berjaga;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada saksi I untuk mengambil buah-buahan dan kerupuk milik Saksi I;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Anak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan, tetapi Para Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa foto sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau dengan tulisan "I'M FINE";
- 4 (empat) potong kawat;
- 7 (tujuh) buah apel;
- 9 (sembilan) buah pir yang masih terbungkus;
- 2 (dua) buah semangka;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan nomor 116/Pen.Pid/2020/PN Mtk, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di ruko yang menjual buah yang ada di Kabupaten Bangka Barat Anak I bersama-sama dengan Anak II, saudara Andre, dan Anak Saksi I telah mengambil barang milik Saksi I berupa buah apel, buah semangka, buah pir, dan kerupuk yang terletak di ruko bagian teras dengan cara saudara Andre dan memotong kawat pengikat terpal dengan menggunakan tang dan obeng yang dibawa saudara Andre dari rumahnya lalu saudara Andre dan Anak I membuka terpal dan selanjutnya Anak I, Anak II, saudara Andre, dan Anak Saksi I secara bergantian mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada awalnya Anak I bersama Anak II dan saudara Andre sedang nongkrong kemudian Anak Saksi I lewat dan diberhentikan oleh saudara Andre lalu saudara Andre memaksa Anak I, Anak II, dan Anak Saksi I untuk melakukan pencurian dan pada akhirnya Anak I, Anak II, dan Anak Saksi I ikut selanjutnya pada saat di tengah perjalanan saudara Andre menunjuk ruko yang akan diambil barangnya tersebut;
- Bahwa peran saudara Andre adalah menunjukkan ruko yang menjual buah lalu membawa tang dan obeng yang diambil dirumahnya yang digunakan untuk memotong kawat pengikat terpal penutup barang lalu mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus kerupuk;
- Bahwa peran dari Anak I adalah membuka terpal dan mengambil 2 (dua) bungkus kerupuk dan 1 (satu) buah apel;
- Bahwa peran dari Anak II adalah mengambil buah semangka dan buah apel;
- Bahwa peran dari saudara Abot dan saudara Khendi adalah diluar toko mengawasi keadaan disekitar toko;
- Bahwa Anak Saksi I pada saat mengambil barang ditangkap oleh I yang menjaga ruko setelah itu saksi dibawa ke kantor Polsek Jebus;
- Bahwa situasi ruko bagian teras tersebut dalam keadaan terang dan Para Anak tidak mengetahui bahwa di bagian bawah meja buah yang berada di teras ruko tersebut ada yang berjaga;
- Bahwa Para Anak tidak ada meminta izin kepada saksi I untuk mengambil buah-buahan dan kemplang milik Saksi I;
- Bahwa kerugian Saksi I pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 tersebut sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Anak yang bernama Anak I dan Anak II yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Anak, dan ternyata atas pertanyaan Hakim di muka persidangan Para Anak menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada diri Para Anak untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di ruko yang menjual buah yang ada di Kabupaten Bangka Barat Anak I bersama-sama dengan Anak II, saudara Andre, dan Anak Saksi I telah mengambil barang milik saksi I berupa buah apel, buah semangka, buah pir, dan kerupuk yang terletak di ruko bagian teras dengan cara saudara Andre dan memotong kawat pengikat terpal dengan menggunakan tang dan obeng yang dibawa saudara Andre dari rumahnya lalu saudara Andre dan Anak I membuka terpal dan selanjutnya Anak I, Anak II, saudara Andre, dan Anak Saksi I secara bergantian mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti bahwa barang yang diambil oleh Para Anak bersama-sama dengan saudara Andre, dan Anak Saksi I yaitu 7 (tujuh) buah apel, 9 (sembilan) buah pir, dan 2 (dua) buah semangka yang seluruhnya adalah milik saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum” adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya akan tetapi dilakukan secara tidak benar atau melanggar Undang-Undang termasuk pula tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Para Anak bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Andre, dan Anak Saksi I telah mengambil barang-barang milik saksi I berupa 7 (tujuh) buah apel, 9 (sembilan) buah pir, dan 2 (dua) buah semangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa saksi I tidak pernah memberikan ijin kepada Para Anak untuk mengambil barang-barang tersebut, hal mana membuktikan fakta bahwa barang-barang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki Para Anak dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menegaskan yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Anak bersama-sama dengan saudara Andre, dan Anak Saksi I mengambil barang-barang milik saksi I tersebut sekitar pukul 03.00 WIB yakni pada malam hari dalam ruko milik saksi I, dan kehadiran Para Anak dalam rumah tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin saksi I, dan waktu yang menunjukkan pukul 03.00 WIB tersebut merupakan waktu malam karena waktu tersebut merupakan waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk



Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturut sertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid” (*H.R. 10 Des 1894, W. 6598*);

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing. (*H.R. 01 Desember 1902*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di ruko yang menjual buah yang ada di Kabupaten Bangka Barat Anak I bersama-sama dengan Anak II, saudara Andre, dan Anak Saksi I telah mengambil barang milik saksi I berupa buah apel, buah semangka, buah pir, dan kerupuk yang terletak di ruko bagian teras dengan cara saudara Andre dan memotong kawat pengikat terpal dengan menggunakan tang dan obeng yang dibawa saudara Andre dari rumahnya lalu saudara Andre dan Anak I membuka terpal dan selanjutnya Anak I, Anak II, saudara Andre, dan Anak Saksi I secara bergantian mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Anak dipersidangan diperoleh fakta hukum yang mengambil barang milik Saksi I adalah Para Anak bersama dengan saudara Andre, dan Anak Saksi I dengan peran saudara Andre adalah menunjukkan ruko yang menjual buah lalu membawa tang dan obeng yang diambil dirumahnya yang digunakan untuk memotong kawat pengikat terpal penutup barang lalu mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus kerupuk, peran dari Anak I adalah membuka terpal dan mengambil 2 (dua) bungkus kerupuk dan 1 (satu) buah apel, peran dari Anak II adalah mengambil buah semangka dan buah apel, dan peran Anak Saksi I adalah mengambil buah dan meletakkannya ke dalam baju saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Para Anak bersama dengan saudara Andre, dan Anak Saksi I membuka terpal penutup buah dengan cara memotong kawat pengikat terpal dengan menggunakan tang dan obeng yang diambil oleh saudara Andre dari rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu sub-unsur yaitu “yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memotong” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan Para Anak maupun alasan pemaaf atas kesalahan Para Anak, maka kepada Para Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Anak memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Para Anak mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Anak dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register -, atas nama Anak I, yang memberikan rekomendasi kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan pidana “penjara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pada ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register -, atas nama Anak II, yang memberikan rekomendasi kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "Tindakan pengembalian kepada orang tua/wali" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan orang tua Anak I yang bernama Orang Tua Anak I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak I telah terpengaruh pergaulan yang salah dan akan berusaha mendidik Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi lebih baik lagi kedepannya;
- Orang tua masih sanggup membina dan membimbing Anak I menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan orang tua Anak II yang bernama Orang Tua Anak II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak II berkelakuan cukup baik dan orang tua masih sanggup membina dan membimbing Anak II menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan terhadap Para Anak, oleh karena Para Anak telah terbukti melakukan pidana maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim sependapat bahwa hukuman bagi Para Anak bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Para Anak namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Para Anak atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Anak, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Para Anak yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Anak merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Anak harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Anak I telah ditahan dan penahanan terhadap Anak I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak I tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna Hijau dengan tulisan "I'M FINE";
- 4 (empat) potong kawat;
- 7 (tujuh) buah Apel;
- 9 (sembilan) buah pir;
- 2 (dua) buah semangka;

Terhadap barang bukti di atas oleh karena barang bukti tersebut telah diputus dalam perkara lain dengan Nomor: xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk atas nama Anak Saksi I, maka terhadap barang bukti tersebut Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak merugikan Saksi I;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih berusia muda dan masih ingin memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa Anak I telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Tuntutan poin ke-2 menyebutkan "Menjatuhkan pidana terhadap Anak I berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat di Muntok selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan" sementara dalam perkara ini Anak I telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana yaitu penjara dan ancaman pidana tersebut

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Mtk



bukan merupakan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda dimana pidana denda diganti berupa pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dengan demikian terhadap Tuntutan Penuntut Umum dalam poin ke-2 yaitu “Mengikuti Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat di Muntok selama 3 (tiga) bulan” Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Para Anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak dapat dibebankan untuk membayar biaya perkara, dan biaya perkara dinyatakan nihil;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak II berupa Pengembalian Kepada Orang Tua/Wali;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak I tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mentok, Aldi Naradwipa Simamora, S.H. pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Pengadilan Negeri Mentok dan Anak I di Rumah Tahanan Mentok dan Anak II di Polsek Jebus dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan di Pengadilan Negeri Mentok,
serta orangtua Anak di Polsek Jebus.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)